



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PROVINSI
KE DESA/KELURAHAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 28);
16. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1106/Kep.Gub/DP3AP2/2017 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Penerima Bantuan Keuangan Provinsi jambi Tahun Anggaran 2017;
17. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1206/Kep.Gub/DP3AP2/2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN TAHUN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota Khususnya Desa/Kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan adalah dana bersifat khusus dari Provinsi kepada kabupaten yang dananya ditrasfer ke APBDes melalui APBD Kabupaten untuk melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan desa adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsure Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
14. Tim Pelaksanaan Teknis/Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan adminitrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
17. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiata Fisik/Infrastruktur dan penyedia barang dan jasa secara swakelola oleh Desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah Uang berasal dari seluruh Pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening Kas Desa.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan belanja Desa.
22. Defisit Anggaran desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawwatan Desa.
25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. pemerataan pembangunan Kabupaten dalam Provinsi Jambi;
- b. membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fisik Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan;
- c. membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang tidak bersedia dan/atau kurang alokasi dananya.

BAB III PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dianggarkan pada APBD Provinsi Jambi pada tahun berkenaan.
- (2) Besaran bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). ✓
- (3) Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a. Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk bantuan infrastruktur dan inovasi Desa/Kelurahan ; ✓
 - b. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk bantuan penguatan kelembagaan Desa/Kelurahan. ✓
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk:
 - a. pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 - b. peningkatan/Pemberdayaan Ekonomi Produktif;
 - c. peningkatan Ketahanan Pangan;
 - d. peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - e. peningkatan Sarana Air Bersih; dan/atau,
 - f. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk:
 - a. penguatan Lembaga Adat;
 - b. penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/ Petugas Keagamaan lainnya;
 - c. penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. penguatan Kader Dasawisma PKK;
 - e. penguatan Kader Posyandu;
 - f. penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan/atau
 - g. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk:
 - a. program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya; dan
 - b. program/kegiatan yang telah didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya dengan out put yang berbeda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dengan menggunakan dana transfer yang dijabarkan melalui kegiatan Desa/Kelurahan penerima bantuan.
- (2) Penganggaran dan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Desa/Kelurahan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV DANA PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Desa penerima dana transfer dapat menganggarkan dana pendukung.
- (2) Dana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan.

BAB V PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana transfer dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten penerima.
- (2) Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.
- (3) Untuk penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Kelurahan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Daerah.

Pasal 10

- (1) Apabila Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Silpa maka dapat digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Silpa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penyaluran bantuan keuangan ke Desa/Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan jumlah bantuan yang tertera dalam keputusan Gubernur.

BAB VI LAPORAN Pasal 11

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan disusun oleh dinas terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan disampaikan oleh Bupati secara berkala setiap semester kepada Gubernur dengan tembusan ke Kepala Badan Keuangan Daerah dan kepala Dinas P3AP2.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan disusun oleh Dinas terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas P3AP2 paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) Januari tahun berikutnya.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Kabupaten atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jambi ke Desa/Kelurahan untuk Tahun selanjutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan dana bantuan keuangan Provinsi yang merupakan komponen belanja Kabupaten, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten yang bersangkutan.

BAB IX TIM KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Agar Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Provinsi Ke Desa, dapat berjalan sebagaimana mestinya, Bupati membentuk Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri :
 - a. Perangkat daerah yang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Perangkat daerah yang terkait dengan bidang keuangan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Perangkat daerah yang terkait dengan bidang perencanaan; dan
 - e. Perangkat daerah yang terkait lainnya.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
 - b. Melaksanakan pembinaan; dan
 - c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 03 Nov 2017

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 03 Nov 2017

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR

TELAH DITELITI OLEH :	
KASUBBAG	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KADIS	
ASISTEN	
SEKDA	

TELAH DITELITI OLEH B/AS	WILAYAH
KASUBAG	KERINCI
	